



SALINAN PENETAPAN

Nomor: 1880/Pdt.G/2015/PA Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cera! Gugat antara:

SITI NURUL IFTITAH BINTI SODIKUN, umur 34 tahun, agama Islam, p
pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Perum Jogonegoro Indah II Blok LL No. 12 RT. 001 RW. 002 Desa Jogonegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, yang dalam perkara ini didampingi oleh para Kuasa Hukumnya bernama R. SUKOTJO BUDIARTO YUN ARIADI, S.H., M.Hum., EKO WIDI ANTO, S.H., NUR ROHMAH, S.H., dan SHOLIKIN AHMAD, S.H., sebagai para Advokat & Konsultan Hukum pada FIRMA HUKUM R. SUKOTJO CUM SUIS, yang beralamat di Jalan Pendowo No. 16 Krajan I Secang (56195) Magelang, Jawa Tengah Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 30 September 2015, disebut sebagai "Penggugat",

Melawan

ANDHI NUGROHO BIN K. MARTO SISWOYO, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh (Usaha percetakan), tempat tinggal di Perum Jogonegoro Indah II Blok LL No. 12, R.T. 001, R.W. 002, Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Tergugat";

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan No. 1880/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1880/Pdt.G/2015/PA.Mkd telah mengajukan gugatan cerai;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan pihak Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator Drs. MUKHLAS, SH., MH, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah dilakukan upaya penasehatan dan perdamaian ternyata tidak berhasil kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan Jawabannya dan Penggugat telah menyampaikan Repliknya dan selanjutnya Tergugat telah pula menyampaikan Dupliknya;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan atas keinginan Penggugat tersebut Tergugat telah menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan No. 1880/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, para pihak berperkara telah selesai melakukan jawab-jawab;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya di depan persidangan dan Tergugat telah pula menyampaikan persetujuannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

MENETAPKAN

1. Menetapkan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1880/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 08 Oktober 2015, dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 3 dari 3 Hal. Penetapan No. 1880/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. A. LATIF dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. MUH. MUHTARUDDIN Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH

Hakim Anggota I

ttd

Drs. A. LATIF

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 4 dari 5 Hal: Penetapan No. 1880/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Mungkid,

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

Hal 5 dari 5 Hal, Penetapan No. 1880/Pdt.G/2015/PA.Mkd